

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - a. Perkembangan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004 tentang Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 pada tanggal 21 Juli 2008. Petunjuknya terdapat dalam SK Walikota Banjarmasin No. 050 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk tertulis bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin.

Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No. 141 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus dan pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin sekarang. BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020


di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No. 159 Tahun 2016 Tanggal 1 Maret 2016 tentang Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020. Dengan struktur sebagai berikut:

Ketua Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag, Wakil Ketua I Dr. Muhammad Alfani, M.Ag, Wakil Ketua II Dr. H. Saifullah Abdussamad, Wakil Ketua III Ahmad Jaderi, S.Ag, Wakil Ketua IV Drs H. Gusti Suria Darmani, MM. Kemudian berganti dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 579 Tahun 2021 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin periode 2021-2026, yaitu: Ketua Dr. H. Riduan Masykur, MH, Wakil Ketua I Muhammad Amrullah, Wakil Ketua II Drs. H. Nortajidi, MM, Wakil Ketua III Helda Riani, S.Ag, Wakil Ketua IV H. Iberahim Ashabirin, S,Sos., M.I.Kom.¹

¹ “Profil BAZNAS Kota Banjarmasin” (2021).

b. Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

TABEL 4.1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Banjarmasin Periode 2021-2026



Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian yang ada pada struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin:

- 1) Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
 - a) Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas memimpin dalam melakukan pelaksanaan tugas dari BAZNAS Kota Banjarmasin.
- 2) Wakil Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
 - a) Wakil Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dalam membantu Ketua BAZNAS untuk memimpin pelaksanaan tugas dari BAZNAS Kota Banjarmasin dalam

melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, serta pemberian rekomendasi dan pelaporan.

3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Banjarmasin

- a) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II.
- b) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Dalam menjalankan tugas, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:
 - 1) Penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Banjarmasin.
- 4) Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Banjarmasin
- a) Bidang Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua III.
 - b) Bidang keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan.
 - c) Dalam menjalankan tugas bidang keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kota Banjarmasin
 - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Banjarmasin.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 7) Persiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Banjarmasin.
- 5) Bidang SDM, Administrasi, dan Umum BAZNAS Kota Banjarmasin
- a) Bidang SDM, Administrasi, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV.
 - b) Bidang SDM, Administrasi, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kota Banjarmasin, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
 - c) Dalam menjalankan tugas bidang SDM, Administrasi, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kota Banjarmasin.

- 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala kota di Kota Banjarmasin.
- 6) Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin
- a) Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I.
 - b) Tugas bidang pengumpulan baznas kota Banjarmasin yaitu melaksanakan pengelolaan dalam mengumpulkan zakat.
 - c) Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan mempunyai fungsi yang diselenggarakan, yaitu:
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan muzakki
 - 3) Pelaksanaan kampanye zakat
 - 4) Pelaksanaan dan pengembalian pengumpulan zakat

- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - 6) Pelaksanan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut *complain* atas layanan muzakki
 - 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Banjarmasin
- 7) Satuan Audit Internal BAZNAS Kota Banjarmasin
- a) Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - b) Satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Banjarmasin.
 - c) Dalam menjalankan tugas satuan audit internal menyelenggarakan fungsi, yaitu:
 - 1) Penyiapan program audit
 - 2) Pelaksanaan audit
 - 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
 - 4) Penyusunan laporan hasil audit
 - 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal

- 6) Pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan/pembukuan.

c. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Visi:

- 1) Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin.
- 2) Menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Misi

- 1) Mengkoordinasikan dengan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur Pengumpulan Perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di Kota Banjarmasin.

- 7) Mengarustamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin.

d. Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan sebuah wadah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan, penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu organisasi nirlaba terbesar di Indonesia yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap tugas yang ditanggungnya. Hal ini dikarenakan program pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Banjarmasin telah sampai kepada 8 golongan ashnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillah, dan ibnu sabil. Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengumpulan
 - a) Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat umum di Kota Banjarmasin.
 - b) Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan swasta di Kota Banjarmasin
 - c) Gerakan infak kupon “mohon dua ribu”.
 - d) One day one infak (bagi pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin)
 - e) Layanan gerai zakat dan layanan jemput dana ZIS.

- f) Layanan zakat, infak, dan sedekah via rekening.
- g) Layanan zakat, infak, dan sedekah via QR code pembayaran nasional (shopee, dana, go pay, grab, ovo) dan aplikasi QR barcode bank dan nonbank lainnya.
- h) Donasi bedah rumah dhuafa.
- i) Donasi bantuan penanganan bencana alam.
- j) Sosialisasi dan dakwah zakat, infak, dan sedekah melalui website
<https://baznas.banjarmasinkota.go.id/>

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a) Banjarmasin Peduli
 - 1) Distribusi dana zakat, infak, dan sedekah untuk dhuafa
 - 2) Bantuan untuk Yayasan
 - 3) Bantuan untuk ibnu sabil
 - 4) Bantuan untuk korban kebakaran
 - 5) Sembako untuk dhuafa
- b) Banjarmasin Cerdas
 - 1) Beasiswa Pendidikan SD/SMP
 - 2) Bantuan Pendidikan SD/SMP
 - 3) Beasiswa Pendidikan MI/MTs
 - 4) Bantuan Pendidikan MI/MTs
- c) Banjarmasin Takwa
 - 1) Bantuan untuk kaum masjid/mushalla
 - 2) Bantuan untuk muallaf

d) Banjarmasin Sejahtera

- 1) Bedah rumah dhuafa
- 2) Bantuan usaha mikro kecil

e) Banjarmasin Sehat

- 1) Bantuan berobat, dan alat Kesehatan untuk dhuafa
- 2) Bantuan pendampingan dan pelayanan ibu hamil

f) Zakat *Community Dovelopement*

- 1) Program pemberdayaan berbasis komunitas dan desa (wilayah) dengan mengintegritas aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

B. Penyajian Data

1. Informan Ke-1

Nama: Muhammad Noor Azmi, S.Pd.I., M.Pd

Jabatan: Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin

Menurut Bapak Azmi selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meyakinkan muzakki dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarmasin. Pertama, faktor internalnya adalah pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan mereka yang sudah memiliki kapasitas pengalaman, baik dari segi akademik maupun non akademik. Dari segi akademik, BAZNAS Kota Banjarmasin merekrut para amil BAZNAS 100% sarjana (S1), yang memiliki potensi berdasarkan bidangnya masing-masing. Di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak hanya memiliki satuan audit internal, yang nanti akan memberikan masukan, atau saran ketika BAZNAS melakukan kegiatan di luar pokok fungsinya. BAZNAS hanya memiliki satu audit internal yaitu audit syariah. Ini tidak mengurangi akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Dari segi lembaga atau organisasi. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga zakat yang di bawah oleh kepala daerah seperti walikota dan jajaran pemerintahan kota, merekalah yang meyakinkan masyarakat secara umum baik ASN maupun non ASN di Kota Banjarmasin untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Banjarmasin. BAZNAS Kota Banjarmasin bisa dibilang juga sebagai sayap

kiri pemerintah dalam pembangunan sumber daya dalam hal ini adalah pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Faktor eksternal BAZNAS ini memiliki struktural baik provinsi maupun sampai pusat yang memiliki sifat intruksi namun juga koordinasi. Karena setiap BAZNAS kota atau kabupaten memiliki pertanggung jawabannya masing-masing dengan melalui pemerintah kota atau daerah setempat. Namun, laporan pertanggungjawaban ini akan sampai ke bagian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bahkan sampai ke pusat. Sebagai catatan atau informasi pengelolaan zakat secara nasional.

Salah satu cara BAZNAS dalam meyakinkan muzakki (pedagang/pengusaha, misalnya) dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarmasin. Penjelasan dari Bapak Azmi: *“pemahaman dari masyarakat itu perlu kita literasi, kita sosialisasi, kita perlu pendekatan bahwa BAZNAS itu bukan lembaga zakat yang mengambil jatah muzakki atau mengurangi nominal pemberian zakat si muzakki. Tapi BAZNAS itu sebenarnya adalah mitra atau media bagi muzakki dalam melakukan pemberian zakat kepada penerima zakat atau mustahik. Fungsi BAZNAS di sini adalah untuk mengukur, mencatat, dalam pengelolaan zakat”*.

Sebenarnya jika muzakki berkomunikasi untuk memberikan objek mustahiknya, ada pendampingan dari pihak BAZNAS dalam penyaluran zakat dari muzakki ke mustahik tersebut dengan tujuan agar BAZNAS Kota Banjarmasin bisa mencatat dan membuat laporan pengumpulan penyaluran

zakat. Bukan mengurangi nominal angka yang diberikan muzakki kepada mustahik. BAZNAS di amanahi undang undang sebagai lembaga pengelola zakat sesuai syariat. Muzakki bisa saja memberikan zakatnya langsung kepada orang terdekatnya yang tergolong dalam golongan mustahik tapi zakatnya tidak tercatat oleh pihak BAZNAS.

Tetapi, hal ini belum bisa dikatakan sempurna karena zakat itu beda dengan hadiah, maka dari itu ada yang namanya amil. Amil merupakan salah satu golongan mustahik, amil juga merupakan salah satu perintah Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S. At-Taubah ayat 60. Jika tidak ada amil, maka ibaratnya ada kata amil dalam Alqur'an yang hilang, sedangkan kata "amil" sendiri ada di dalam Alqur'an yang juga merupakan instrumen Tuhan dalam tanda kutip untuk memudahkan muzakki dengan mustahik, ini merupakan salah satu fungsi amil di antara mereka antara muzakki dengan mustahik.

Meyakinkan muzakki dalam penyaluran zakatnya ke BAZNAS Kota Banjarmasin bisa kita lihat dari budaya secara umum, masyarakat Banjar itu memang kerjanya di Kota Banjarmasin atau mungkin berdagang/membuka usaha di Kota Banjarmasin secara umum seperti itu, seperti ASN atau profesi lainnya seperti pedagang misalnya. Menjelang akhir bulan Ramadhan suasana Idul Fitri biasanya masyarakat banyak berzakat. Nah, pada saat itu mereka juga pulang kampung/mudik lalu mereka mengatakan "*kami ni berzakat di kampung*". Padahal yang betul itu "*dimana mereka mencari rezeki, disitu mereka memberi*". Walaupun apa

yang dilakukan mereka itu sah, dalam memberikan zakatnya secara langsung ke mustahik tapi kurang afdhal.

Biasanya orang berzakat di akhir bulan Ramadhan beiringan dengan zakat lainnya bukan hanya zakat fitrah tapi juga zakat maal jika hisabnya sudah sampai. Sebetulnya ada yang namanya juga zakat profesi (salah satu bagian dalam zakat maal/zakat harta). Zakat profesi ini per bulan, pada saat menerima gaji. *“misalnya ni, gaji ulun Rp. 10.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan Rp. 250.000 per bulan”*. Itu sedikit tapi kalo bicara per tahun itu sudah mulai berat. Terakhir, BAZNAS memiliki yang namanya informasi publik yang terbuka melalui website dan sosial media bahkan di tahun 2020 BAZNAS Kota Banjarmasin juara I award paling baik terbaik I secara nasional tentang kampanye zakat.

Ini juga salah satu bentuk faktor dalam meyakinkan muzakki bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan lembaga terpercaya. *“Meskipun muzakki tetap kekeuh dalam membayarkan zakatnya langsung secara individu kepada kerabat terdekat mereka. Kadang masyarakat mempunyai informasi yang salah tentang zakat, misalnya memberikan zakat ke guru. Sebenarnya guru tidak termasuk ke dalam 8 ashnaf zakat, kecuali guru itu kebetulan miskin misalnya nah itu bisa termasuk ke dalam 8 ashnaf zakat.”*⁴¹

⁴¹ Azmi, Hasil Wawancara, 11 Februari 2022

2. Informan Ke-2

Nama: Ahmad Muammar, S.Pd.I

Jabatan: Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin

Menurut Bapak Muammar selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa gambaran BAZNAS menurut amil BAZNAS, BAZNAS ini menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari muzakki dan masyarakat muslim ke mustahik. Muzakki bisa lebih mudah berzakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin karena BAZNAS memiliki "*layanan jemput zakat*".

Kendala dalam meyakinkan muzakki dalam membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Banjarmasin masih banyak, untuk sementara ini yang pertama salah satunya muzakki lebih banyak mempercayai tuan guru, banyak muzakki yang membayar zakat melalui tuan guru. Bahasa BAZNAS kalau muzakki membayar zakat melalui tuan guru seperti "*nikah di bawah tangan*", nikahnya memang dari pemerintah seperti di KUA ini bahasa nikahnya, maksudnya adalah tidak terdaftar di pemerintahan. Kedua, kebanyakan muzakki lebih menyerahkan zakatnya ke mustahiknya sendiri jadi mungkin dari muzakkinya belum mengenal program BAZNAS.

Faktor pendukung dari BAZNAS yang meyakinkan muzakki dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS sudah audit, di audit dan dinyatakan auditnya wajar. Audit itu maksudnya secara menyeluruh itu di periksa uang muzakki, uang simpanan, tentang catatan laporan keuangan, semuanya secara detail. Di audit internal maupun

eksternal. Semua pegawai staf amil di BAZNAS Kota Banjarmasin juga di audit, bagaimana sikap mereka dalam melakukan pelayanan zakat? Ini juga bisa dikatakan evaluasi. Ini merupakan salah satu faktor penguat atau faktor pendukung karena BAZNAS ini benar-benar Amanah, yang bisa dipercaya, tidak menyelewengkan dana muzakki dan masyarakat muslim di Kota Banjarmasin.

Cara BAZNAS meyakinkan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin, biasanya tergantung programnya. Misalnya, ada yang namanya program “kunjungan muzakki”, ini kadang kami sosialisasinya lewat media online, bisa juga pihak BAZNAS datang langsung ke pihak muzakkinya, bisa juga ke perusahaan tapi ini kami buat suratnya dulu kami bawa pimpinan bidang pengumpulan atau ketua untuk menemui pimpinan di perusahaan yang tadinya kita surati, kita tanyakan masalah bagaimana zakatnya? bagaimana penghasilannya?, apakah sudah sampai zakatnya?. Jadi kami sudah keliling Banjarmasin, sudah disosialisasikan.

Faktor penghambat dari BAZNAS yang meyakinkan muzakki dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS masih memiliki banyak kekurangan dalam artian masih terus berbenah melihat dimana kurangnya. Jadi, biasanya habis berzakat mereka ada laporan online mengirim ke WA muzakkinya atau kegiatan program “*ini hasil uang yang pian zakatkan ini kami salurkan*”. Zakat ini ada yang terikat, ada juga yang tidak terikat. Zakat terikat itu misalnya, muzakki yang

mengamanahi “*ini zakat ku diperuntukkan untuk kegiatan ibu hamil*”. Sedangkan zakat tidak terikat itu dari pihak muzakki tidak ada memberi amanah apa-apa.

Cara mengatasi hambatan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Banjarmasin, pihak BAZNAS sementara ini mensosialisasikan. Jadi, bahasa pimpinan itu tidak ada paksaan untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Banjarmasin, tapi tugas kami sebagai staf BAZNAS yaitu berdakwah atau berupaya meyakinkan muzakki untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Kadang bisa jadi orang itu tidak tahu sudah sampai atau belum zakatnya, gajinya, jadinya tidak mengeluarkan zakatnya. Kadang dari muzakki dan masyarakat muslim masih kurang memahami tentang perihal masalah zakat itu sendiri.¹

3. Informan Ke-3

Nama: Orang Tua Afifah

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya orang tua dari Afifah yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan

¹ Muammar, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2022

bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, *“Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?”* Respon orang tua Afifah sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu *“Belum pernah menyalurkan zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat harta) langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.”* Ketika ditanya lagi, *“Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”* Beliau menjawab, *“saya menyalurkan zakat secara langsung kepada orang terdekat, yang menurut kami lebih membutuhkan. Karena lebih nyaman menyalurkannya secara mandiri, secara langsung ketimbang melalui BAZNAS Kota Banjarmasin.*

Ketika kembali ditanya lagi, *“misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin?”* Beliau menjawab, *“karena kalau penyaluran zakat ke lembaga seperti BAZNAS, salah satunya BAZNAS Kota Banjarmasin kurang jelas disalurkanannya itu kemana, bagaimana, dan ke siapa mereka menyalurkan?”²*

² Orang tua Afifah sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Rabu, 26 Mei 2021)

4. Informan Ke-4

Nama: Orang Tua Hanifa

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya orang tua dari Hanifa yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja sebagai polisi di Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, *“Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?”* Respon orang tua Hanifa sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu, *“Belum pernah menyalurkan zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat harta) ke BAZNAS Kota Banjarmasin”*. Ketika ditanya lagi, *“Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”*. Beliau menjawab, *“Kami menyalurkan zakat secara langsung kepada orang terdekat, yang menurut kami lebih membutuhkan.*

Ketika kembali ditanya lagi, *“misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin”*, Beliau menjawab, *“saya kurang percaya dan kurang yakin pada lembaga zakat seperti*

BAZNAS. Karena saya lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada orang terdekat, yang menurut kami lebih membutuhkan. Dengan sebab, saya tau kepada siapa, ke mana, dan bagaimana menyalurkan zakat saya, kalau saya membayar zakat pada BAZNAS saya tidak tau kemana, ke siapa, dan bagaimana mereka menyalurkan zakatnya.”¹

5. Informan Ke-5

Nama: Bapak H. Abdul Aziz

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya Bapak H. Abdul Aziz yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, “*Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?*”. Respon Bapak H. Abdul Aziz sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu, “*untuk pengalaman bayar dana zakat (zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat*

¹ Orang tua Hanifa sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Rabu, 26 Mei 2021)

harta)), infaq, dan sedekah, belum pernah menyalurkannya langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin”. Ketika ditanya lagi, “Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”. Beliau menjawab, “dikarenakan masjid atau langgar sudah banyak tersebar bahkan sekolah agama sekarang juga banyak yang jadi amil. Jadi, kami memilih untuk menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah ke bagian masjid atau langgar. Sehingga ruang lingkup BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi semakin kecil peminatnya.”

Ketika kembali ditanya lagi, “misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin”, Beliau menjawab, “saya percaya, karena BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Banjarmasin berdirinya di bagian pemerintahan Kementerian Agama. Saya percaya dan saya yakin, kemana dan ke siapa mereka akan menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik).”²

² Bapak H. Abdul Aziz sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Kamis, 23 Juni 2022)

6. Informan Ke-6

Nama: Mbak Analisa Rimayanti

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya Mbak Analisa Rimayanti yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, *“Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?”*. Respon Mbak Lisa sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu, *“Belum pernah menyalurkan zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat harta) langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin, karena tidak tau BAZNAS itu apa?”*. Ketika ditanya lagi, *“Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”*. Beliau menjawab, *“Kami biasanya menyalurkan zakat (zakat fitrah) secara langsung ke tempat guru atau ke masjid.”*

Ketika kembali ditanya lagi, *“misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin”*, Beliau menjawab, *“saya*

percaya, karena BAZNAS Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori lembaga amol zakat yang resmi dari pemerintah. Saya percaya dan saya yakin, kemana dan ke siapa dan bagaimana mereka akan menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik). Mereka amanah (dapat dipercaya) dalam hal menyalurkan dana zakat.”¹

7. Informan Ke-7

Nama: Mbak Aprilia

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya Mbak Aprilia yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, *“Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?”*. Respon Mbak Lia sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu, *“Belum pernah menyalurkan zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat harta) langsung ke BAZNAS Kota*

¹ Mbak Analisa Rimayanti sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Kamis, 23 Juni 2022)

Banjarmasin?”. Ketika ditanya lagi, “Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”. Beliau menjawab, “biasanya selalu menyalurkan zakat (zakat fitrah) juga sedekah uang di masjid.”

Ketika kembali ditanya lagi, *“misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin”, Beliau menjawab, “insya Allah, saya percaya dan positif thinking pada tim BAZNAS Kota Banjarmasin yang mengelola zakat. Saya percaya, kalau mereka itu amanah (dapat dipercaya) dalam menyalurkan zakat orang-orang yang sudah berniat karena Allah. Hal yang membuat saya yakin untuk bayar zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin karena BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (dana ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Saya yakin, karena BAZNAS Kota Banjarmasin bersama dengan pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah,*

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (bertanggungjawab).²

8. Informan Ke-8

Nama: Bapak Saberun Rais (Bapak Rais)

Status: Masyarakat Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dari lapangan, ini beberapa alasan masyarakat Kota Banjarmasin kenapa lebih memilih tidak menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satunya Bapak Saberun Rais yang berperan sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa beliau belum pernah menyalurkan atau membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Ketika ditanya, *“Apakah pernah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin?”*. Respon Bapak Rais sebagai masyarakat Kota Banjarmasin mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu, *“Belum pernah menyalurkan zakat fitrah atau pun zakat maal (zakat harta) langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin?”*. Ketika ditanya lagi, *“Kemana Anda membayarkan zakat tersebut?”*. Beliau menjawab, *“biasanya selalu menyalurkan zakat (zakat fitrah) di masjid.”*

² Mbak Aprilia sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Minggu, 06 Maret 2022)

Ketika kembali ditanya lagi, “*misalnya pian menyalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin, pian percayalah pak? Kira-kira pian yakinlah dengan program BAZNAS Kota Banjarmasin memang benar-benar dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin*”, Beliau menjawab, “*BAZNAS itu kepanjangan dari badan amil zakat nasional. BAZNAS ini merupakan lembaga resmi yang dikelola oleh negara dan pemerintah. Lembaga ini tentu saja bisa dipercaya. Masyarakat yang sekarang kebanyakan membayar zakatnya ke badan amil masjid langsung, bukan ke kantor BAZNAS. Karena yang disalurkan lewat masjid pun, nantinya akan dilaporkan ke BAZNAS juga. Jadi, hal itu yang membuat saya percaya dan yakin dengan BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Banjarmasin.*”³

C. Pembahasan

Setelah penulis menyajikan hasil penelitian, penulis dapat menganalisis mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk meyakinkan masyarakat dalam membayar zakat. Kendala dari BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan rasa percaya dari masyarakat Kota Banjarmasin. Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Dari data yang sudah terkumpul,

³ Bapak Saberun Rais sebagai masyarakat Kota Banjarmasin yang belum pernah menyalurkan zakat nya langsung di BAZNAS Kota Banjarmasin, wawancara pribadi via whatsapp. (Minggu, 06 Maret 2022)

penulis menyajikan dalam bentuk uraian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan seperlunya. Penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara terhadap 8 orang informan dan juga hasil dari observasi lapangan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis hasil riset dari “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Untuk Meyakinkan Masyarakat Dalam Membayar Zakat”.

Penilaian masyarakat atas kompetensi lembaga zakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil wawancara dari lapangan, sebagian kecil masyarakat Kota Banjarmasin, mengenai pernah atau tidaknya menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin, kemudian percaya atau tidaknya mereka pada BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menyalurkan zakatnya ke orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Berikut penjelasannya: untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kebanyakan masyarakat Kota Banjarmasin mengaku, lebih memilih menyalurkan zakat secara mandiri atau secara langsung ke kerabat atau saudara terdekat yang lebih membutuhkan, dan juga diantara mereka ada yang langsung menyalurkannya ke tempat guru atau ke masjid. Namun terkait percaya atau tidaknya mereka pada BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal penyaluran zakat, mereka percaya dan yakin pada BAZNAS Kota

Banjarmasin karena BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (dana ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Saya yakin, karena BAZNAS Kota Banjarmasin bersama dengan pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari lapangan, sebagian kecil masyarakat Kota Banjarmasin, mengenai pernah atau tidaknya menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin, kemudian percaya atau tidaknya mereka pada BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menyalurkan zakatnya ke orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Berikut penjelasannya: untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian kecil masyarakat Kota Banjarmasin mengaku, kurang percaya BAZNAS Kota Banjarmasin dengan alasan mereka tidak tau kemana, ke siapa, dan bagaimana mereka menyalurkan zakat yang mereka salurkan tersebut. Maka dari itu, mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara mandiri atau secara langsung ke kerabat atau saudara terdekat yang lebih membutuhkan, dan juga diantara mereka ada yang langsung menyalurkannya ke tempat guru atau ke masjid.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung ke kerabat atau saudara terdekat yang lebih membutuhkan, dan juga diantara

mereka ada yang langsung menyalurkannya ke tempat guru atau ke masjid. Namun terkait percaya atau tidaknya mereka pada BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal penyaluran zakat, mereka percaya dan yakin pada BAZNAS Kota Banjarmasin karena BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (dana ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Mereka yakin karena BAZNAS Kota Banjarmasin bersama dengan pemerintah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat. Jadi, mereka sebagai masyarakat Kota Banjarmasin bukan berarti tidak percaya dengan BAZNAS Kota Banjarmasin, tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung ke kerabat atau saudara terdekat yang lebih membutuhkan, dan juga diantara mereka ada yang langsung menyalurkannya ke tempat guru atau ke masjid.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang ditulis oleh Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, Ph.D. Hasil wawancara dengan masyarakat berkesesuaian dengan hasil penelitian, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung).” Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, masyarakat merasa

lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahik yang masih merupakan saudara. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Tembung mengenai apa sebenarnya fungsi dan peran instansi BAZIS/LAS. Masyarakat menginginkan instansi BAZIS/LAS lebih terbuka dalam hal manajemen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa lokasi yang mudah dijangkau, atau dengan menjemput langsung zakat muzakki/masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung, agar masyarakat termotivasi untuk membayar/menyalurkan zakat di instansi BAZIS/LAZ.⁴

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk meyakinkan masyarakat dalam membayar zakat

Setelah penulis menyajikan hasil penelitian, penulis dapat menganalisis mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk meyakinkan masyarakat dalam membayar zakat. Setelah data yang diperlukan terkumpul, Langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Dari data yang sudah terkumpul, penulis menyajikan

⁴ Daulay dan Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung).”

dalam bentuk uraian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan seperlunya. Penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah.

Peran merupakan sebuah tingkah laku atau tindakan yang diharapkan sekelompok orang atau lingkungan, individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga untuk dapat melakukan perannya karena jabatan atau posisi atau status (kedudukan) yang mereka miliki akan memberikan pengaruh dalam sebuah lingkup lingkungan atau sekelompok orang.

BAZNAS Kota Banjarmasin berperan dalam meyakinkan muzakki untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, namun adanya peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal ini menimbulkan adanya upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin adalah biasanya tergantung programnya. Misalnya, ada yang namanya program “kunjungan muzakki”, ini kadang kami sosialisasinya lewat media online, bisa juga pihak BAZNAS datangi langsung ke pihak muzakkinya, bisa juga ke perusahaan tapi ini kami buat suratnya dulu kami bawa pimpinan bidang pengumpulan atau ketua untuk menemui pimpinan di perusahaan yang tadinya kita surati, kita tanyakan masalah bagaimana zakatnya? bagaimana penghasilannya? apakah sudah sampai zakatnya? Jadi kami sudah keliling Kota Banjarmasin, sudah disosialisasikan.

BAZNAS Kota Banjarmasin berperan dalam meyakinkan muzakki untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, namun adanya peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal ini menyebabkan timbulnya kendala BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu mengenai pemahaman masyarakat dan muzakki tentang BAZNAS Kota Banjarmasin itu sendiri. *“Pemahaman dari masyarakat itu perlu kita literasi, kita sosialisasi, kita perlu pendekatan bahwa BAZNAS itu bukan lembaga zakat yang mengambil jatah muzakki atau mengurangi nominal pemberian zakat si muzakki. Tapi BAZNAS itu sebenarnya adalah mitra atau media bagi muzakki dalam melakukan pemberian zakat kepada penerima zakat atau mustahik. Fungsi BAZNAS di sini adalah untuk mengukur, mencatat, dalam pengelolaan zakat”*. Kemudian kendala selanjutnya yaitu, untuk sementara ini yang pertama salah satunya muzakki lebih banyak mempercayai tuan guru, banyak muzakki yang membayar zakat melalui tuan guru. Bahasa BAZNAS kalau muzakki membayar zakat melalui tuan guru seperti *“nikah di bawah tangan”*, nikahnya memang dari pemerintah seperti di KUA ini bahasa nikahnya, maksudnya adalah tidak terdaftar di pemerintahan. Kebanyakan muzakki dan masyarakat lebih menyerahkan zakatnya ke mustahiknya sendiri. Jadi, mungkin dari muzakki dan masyarakatnya yang belum mengenal lebih jauh dengan program yang direncanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.